



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 114 /KEP/HK/2023**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023-2043

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya dan kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043, perlu disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 0045);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 MARET 2023

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT SEKRETARIS DAERAH, fe

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 114 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 8 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas kelompok kerja.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2023-2043.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan kegiatan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dengan dokumen Revisi RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043.
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	Memfasilitasi dan mempersiapkan semua tahapan Pekerjaan Kelompok Kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinasikan kegiatan integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2023-2043 dengan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun kerangka acuan kerja; b. melaksanakan konsultasi publik;

			<p>c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;</p> <p>e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan</p> <p>f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.</p>
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun kerangka acuan kerja;</p> <p>b. melaksanakan konsultasi publik;</p>
10.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p>
11.	Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	<p>d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;</p>
12.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan</p>
13.	Kristiana N. Segho, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>f. melaksanakan pendokumentasian KLHS</p>
14.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kornelia B. Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Johanna E. Lisapaly*  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640110 198903 2 015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 114 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 8 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2043**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST, M.Si/ Institut Teknologi Nasional Malang	Ketua	a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi;
2.	Primus Aryunto, ST, MT/ Institut Teknologi Nasional Malang	Anggota	b. melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan KRP;
3.	Nurul Aini, ST, MT, P.hD/ Institut Teknologi Nasional Malang	Anggota	c. melakukan analisis 6 muatan kajian KLHS antara lain :
4.	Lisa Pratiwi RM, ST/ Institut Teknologi Nasional Malang	Anggota	- kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
5.	Silvester Sari Sai, ST, MT/ Institut Teknologi Nasional Malang	Anggota	- perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
			- kinerja layanan atau jasa ekosistem;
			- efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
			- tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
			- tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
			d. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan KRP melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi; dan
			e. membantu Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dalam kegiatan Integrasi hasil rekomendasi KLHS ke dalam KRP.

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015